



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: **0000**/Pdt.G/2004/PTA-JPR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat **MANOKWARI**, sebagai Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, Alamat **MANOKWARI**, sebagai Penggugat/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara in;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 25/Pdt.G/2004PA. Mw tanggal: 25 Mei 2004 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1425 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari untuk mencatat perceraian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayai seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 248.500,- (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Manokwari tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Manokwari sesuai akta permohonan banding Nomor: 25/Pdt.G/2004/PA.Mw tanggal 7 Juni 2004;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Juni 2004;

Menimbang bahwa tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan sebuah surat yang tidak lengkap identitasnya yang dianggapnya berupa memori banding tanggal 23 Juni 2004 dan telah disampaikan pada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2004 dan bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan sebuah surat yang tidak jelas identitasnya yang dianggapnya berupa kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas dengan relaas pemberitahuan memeriksa bekas perkara banding pada tanggal 28 Juni 2004, yang pihak telah menginzage sesuai berita acara memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 2 Juli 2004;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat/Pembanding telah menyampaikan hal-hal dalam memori bandingnya bertanggal 22 Juni 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Apabila isteri (Penggugat/Terbanding) minta cerai, maka Tergugat/Pembanding minta ganti rugi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-Perhiasan Tergugat/Pembanding yang digadaikan oleh Penggugat/Terbanding supaya dikembalikan kepada Tergugat/pembanding

Kedua-Mengganti uang yang di pinjam Penggugat/Terbanding untuk pergi ke Ujungpandang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-Mengganti uang yang dikirim oleh Penggugat/Terbanding kepada ibu Penggugat/terbanding di Ujungpandang selama 2 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Ketiga-Mengganti uang Pembanding/tergugat yang diberikan kepada terbanding/ Penggugat untuk kembali dari Ujungpandang ke Manokwari sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk beli barang;

Jawaban point ketiga

- Bahwa Penggugat/Terbanding mengakui menerima uang dari Tergugat/Pembanding sebesar Rp.1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat/Terbanding pulang ke manokwari, hal itu adalah wajar sebagai suami isteri;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk beli barang, ini tidak benar, karena penggugat?terbanding tidak tau barang apa yang dibeli;
- Bahwa uang pembeli susu untuk anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah merupakan kewajiban Tergugat/ Pembanding sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Uang kontrakan rumah..

- Bahwa penggugat/terbanding mengakui uang kontrakan rumah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini adalah wajar karena Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding belum mempunyai rumah, dan pada saat itu rumah tangga masih rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/terbanding bersedia mengembalikan sebagian uang yang pernah di berikan secara di cicil.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka pertama, kedua dan ketiga adalah tidak dapat dibenarkan, karena semuanya itu adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban tergugat/Pembanding sebagai suami/ Kepala rumah tangga terhadap Penggugat/terbanding sebagai isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini telah sesuai dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakat dan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan terhadap tuntutan Tergugat/Pembanding yang merupakan tanggung jawabnya tidak dapat dijadikan tuntutan, dan karenanya Tergugat/Pembanding sebagai suami wajib bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (3), pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (1,2,3,4, dan 5), pasal 81 kompilasi Hukum Islam dan dengan tambahan pertimbangan diatas maka putusan Pengaidlan Agama tersebut sepenuhnya dapat di pertahankan dan di kuatkan hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam yang tertuang dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan tidak dapat dibantah Putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau lebih dikuatkan oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama manokwari Nomor: 25/Pdt.G/2004/PA-Mw tanggal 25 Mei 2004 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1425 H;
3. Menghukum Termohon/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari kamis tanggal: 4 Nopember 2004 M bertepatan dengan tanggal: 21 Ramadhan 1425 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.M. Lutfi, SH,MH sebagai Ketua Majelis hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk memeriksa perkara ini daam tingkat banding dengan penetapan Nomor: 05/Pdt.G/2004/PTA. JPR tanggal 25 Oktober 2004 M dengan dibantu oleh Herlinawaty, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Lutf, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Sampraja,SH,MH

H.Hafidz Laoding , SH

Panitera Pengganti

Herlinawaty,SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 75.000,- |
| 3. Pemberkasan dll | : <u>Rp. 26.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 107.000,- |

(Seratus tujuh ribu rupiah)